

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dekade ini, muncul suatu bentuk investasi baru yakni mata uang virtual atau *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Namun tidak memiliki bentuk fisik uang layaknya mata uang kartal melainkan hanya sebuah *block* data yang diikat oleh hash sebagai validasinya (Bhiantara, 2018). *Cryptocurrency* atau mata uang digital telah menjadi fenomena global saat ini disejumlah negara dan perkembangan teknologi pada era modern membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan keuangan. Sistem keuangan internasional di tahun 2008 telah mengalami gangguan akibat terjadinya krisis global yang dirasakan di hampir seluruh negara. Sebuah ide baru muncul pada saat bersamaan mengenai format sistem keuangan internasional, yaitu lahirnya sistem *cryptocurrency* yang merupakan penggunaan mata uang digital dengan konsep kriptografi sebagai sistem keamanannya. Uang digital atau *cryptocurrency* saat ini dijadikan sebagai investasi oleh masyarakat dunia, seperti contohnya China yang secara diam-diam ternyata sudah mengembangkan sistem mata uang digital yang diberikan nama Yuan digital, sejak tahun 2014 sebelum akhirnya resmi memasuki fase uji coba di akhir 2016. Setahun berselang, pemerintahan

komunis China membentuk sebuah badan riset khusus untuk menggodok sistem mata uang digital. Tahun 2019, China memperkenalkan undang-undang yang disebut *National Cryptography Law*. Persaingan pasar uang digital, Russia tak mau kalah dengan China, Russia akhirnya membuat gebrakan juga. Tahun 2017, Vladimir Putin mengumumkan proyek pengembangan *Crypto Ruble*, sebuah versi mata uang digital yang dikontrol ketat oleh pemerintah lewat sistem *blockchain*. Menurut perkiraan, 2021 ini akan menjadi tahun di mana lahirnya undang-undang resmi pemerintahan Rusia pertama, yang mengatur sistem mata uang digital. Bahkan, negara sekelas Iran pun, saat ini tengah mengembangkan sistem perundangan mata uang digital dan bekerja sama dengan Rusia dan Armenia. Pada tahun 2018 program uji coba *Crypto Real* berhasil dengan baik dan pada tahun 2019, Bank Sentral Iran resmi meluncurkan rancangan awal undang-undang mata uang digital, sebuah usaha yang dinilai banyak pihak menjadi bukti serius niat pemerintahan negara gurun tersebut untuk masuk ke dalam era *cryptocurrency* (ITHB, 2021). Tingkat perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu bitcoin, tidak hanya marak terjadi di luar negeri, Jika masyarakat nonIT sudah dapat menerima teknologi tersebut serta mengetahui teknik implementasinya, maka dapat dipastikan perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia akan meningkat tajam. Saat ini kebanyakan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia memanfaatkan koin mereka untuk keperluan investasi, transaksi atau pembayaran, dan juga remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda (Saputra, 2018). Perbedaan

cryptocurrency dengan saham yaitu dilihat dari sisi instrumen yang digunakan, untuk di pasar saham adalah saham perusahaan, sedangkan instrumen yang diperdagangkan dipasar *crypto* ini adalah mata uang digital seperti bitcoin dan dari sisi jam perdagangan, untuk jam perdagangan saham di bursa ini yaitu pada pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB di hari Senin-Jumat saja. Sedangkan jam perdagangan *crypto* ini tidak terbatas, yaitu 24 jam x 7 hari. Jadi, kalau di pasar *crypto* ini tidak pandang apakah hari ini hari libur ataupun tanggal merah. Kamu bisa bertransaksi di manapun dan kapanpun jika kamu berinvestasi di *crypto* (Nur, 2021). Menurut Setyowati (2022), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, jumlah investor kripto mencapai 12,4 juta per Februari. Jumlahnya melampaui pasar modal 8,1 juta. Melihat hal tersebut Kementerian Perdagangan disebut Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas disebut Bappebti memberi kepastian hukum mengenai nasib *Cryptocurrency* di Indonesia dengan membentuk mekanisme pasar fisik asset kripto di bursa berjangka melalui beberapa peraturan. Dibuatnya beberapa aturan agar memberi ruang bagi investor untuk mengembangkan bisnis pembaharuan era komoditi digital, kepastian bisnis di sektor digital, adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan investasi di perdagangan asset kripto dan yang terpenting aturan itu juga menampilkan mengenai peraturan yang mengarah pada anti *money laundering* dan pembiayaan *terorisme*. Salah satu aturan yang digunakan dalam acuan investasi *cryptocurrency* saat ini Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (*Crypto*

Asset) di Bursa Berjangka (Nitha dan Westra, 2020). Menurut Pratomo (2022), Terdapat 11 daftar perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti yaitu PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Aset Digital Berkat, PT. Zipmex Exchange Indonesia, PT. Indonesia Digital Exchange, PT. Pintu Kemana Saja, PT. Luno Indonesia Ltd, PT. Cipta Koin Digital, PT. Tiga Inti Utama, PT. Upbit Exchange Indonesia, PT. Rekeningku Dotcom Indonesia, Dan PT. Trinita Investama Berkat. Menurut Kumparan (2022), Rekomendasi *platform exchange crypto* yang pertama adalah Indodax. Salah satu broker bitcoin terbesar di Indonesia ini memiliki tiga fitur trading, seperti *Instant Order, Limit Order, dan Stop Order*. Dengan fitur itu, kamu bisa memantau aset kripto pribadi dengan mudah. Kelebihan dari Indodax, yakni memiliki perlindungan autentikasi multifaktor untuk keamanan pelanggan, pelacakan transaksi jual beli, melakukan setor dan tarik rupiah dalam waktu kurang dari satu hari, serta tersedia layanan khusus anggota selama 24 jam penuh dan menurut Nuralifah (2022), Aplikasi crypto terbaik pertama adalah Indodax. Indodax adalah platform untuk jual beli aset crypto pertama di Indonesia. Kamu bisa mendapatkan aplikasi Indodax di apps store seperti Google Play Store dan Apple App Store. Aplikasi crypto Indodax dimiliki oleh PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA. Aplikasi ini memiliki fitur analisis chat yang berguna bagi para penggunanya. Aplikasi crypto Indodax dilengkapi oleh berbagai variasi crypto mulai dari COTI, UNI, RVN, ADA dan lain-lain. Aplikasi crypto Indodax ini memiliki kelebihan seperti satu akun dapat tersambung ke beberapa perangkat. Namun, kekurangan dari aplikasi crypto

Indodax adalah deposit yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp500.000 serta tidak menyediakan fitur coin filler.

Di Indonesia terdapat pernyataan tegas dari Bank Sentral Indonesia bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan sarana atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko (kerugian atau kehilangan) terkait dengan kepemilikan atau penggunaan *cryptocurrency* menjadi resiko masing-masing (Huda dan Hambali, 2020). Peraturan Bank Indonesia hingga saat ini secara normatif mengatur mengenai larangan menggunakan mata uang virtual dan sejenisnya, padahal dikalangan masyarakat *cryptocurrency* telah menjadi fenomena yang tengah *booming*. Ketidakadaan regulasi mengenai mata uang virtual ini justru menjadi suatu hal yang meresahkan, baik bagi masyarakat maupun bagi pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang jual-beli *cryptocurrency* di Indonesia. Dengan berjalannya kegiatan jual-beli *cryptocurrency* tanpa regulasi, tidak ada lembaga yang dapat bertanggungjawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (Amboro dan Christi, 2019). Namun pada beberapa kesempatan Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum milenial untuk mengetahui dan paham dengan *cryptocurrency* (Huda dan Hambali, 2020).

Salah satu tujuan dan impian kebanyakan orang adalah agar bisa hidup mandiri secara finansial. Ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah dengan berinvestasi. Investasi merupakan usaha yang dilakukan seseorang maupun kelompok orang untuk memperoleh laba dari uang yang dimilikinya. Melalui investasi, individu maupun badan usaha dapat

menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor (Saputra, 2018). Dalam hal berinvestasi keuntungan merupakan suatu target utama, dengan keuntungan yang besar membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Menurut Wahyudi dalam Trisnawati (2013), *Return* adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi yang dilakukannya. Tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi *cryptocurrency* di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk menginvestasikan sejumlah modalnya disana, tapi tingkat *return* yang sesungguhnya diperoleh investor (*actual return*) tidak selalu sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya (*expected return*) (Huda dan Hambali, 2020). Penilaian keuntungan dalam berinvestasi bermacam-macam persepsi calon investor.

Preferensi investor dalam hal investasi erat kaitannya dengan penilaian terhadap *return* dan resiko investasi, Selain mendapatkan peluang keuntungan yang besar dan banyak, *cryptocurrency* juga memiliki beberapa resiko yang harus diperhatikan terutama seorang investor yang memulai bisnis investasi di bidang *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat besar karena di dalam aspek hukum tidak memiliki payung hukum, tidak semua negara mengakui adanya mata uang digital dan tidak mengakui keberadaan mata uang digital sebagai mata uang yang sah. *Cryptocurrency* memiliki perubahan harga yang dialami sekuritas dalam periode tertentu atau biasa disebut dengan volatilitass yang besar. Artinya dengan adanya lompatan volatilitas yang besar bisa menghasilkan uang dengan jumlah besar, namun

juga bisa kehilangan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. *Cryptocurrency* juga memiliki resiko kehilangan yang sangat besar apabila pemilik sewaktu-waktu kehilangan akun dan “*Privacy Key* atau kunci privasinya” hilang, maka semua dana yang ada di akun tersebut hilang (Puspita, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Huda dan Hambali (2020), menyatakan bahwa Risiko dan *return* dari suatu investasi memiliki hubungan yang linier.

Pada era ini, teknologi informasi berkembang pesat dan semakin canggih. Dengan begitu, hal ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lainnya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang di dapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital. Saat ini ahli teknologi juga telah menciptakan sebuah Mata Uang Virtual atau yang disebut dengan *cryptocurrency*. Maksud dari Virtual adalah penggunaannya dilakukan secara elektronik maupun daring. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, para pemiliknya juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi maupun trading. Mata Uang Virtual ini di dapatkan melalui pembelian atau penambangan. *Cryptocurrency* umumnya digunakan oleh kalangan atas yang mampu, alasannya adalah harga *cryptocurrency* yang cukup tinggi hingga puluhan juta rupiah (Azizah & Irfan, 2020). *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* setiap data yang ada akan saling terhubung dimana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna system *cryptocurrency* tersebut. *Blockchain*

adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik didalamnya yang bersifat kekal tidak dapat diubah. Cara kerja *blockchain* ketika transaksi baru atau suntingan ke transaksi yang sudah ada masuk ke dalam *blockchain*, umumnya sebagian besar node dalam implementasi *blockchain* harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok *blockchain* individu yang diusulkan (Bhiantara, 2018). Secara sederhana *Blockchain* adalah "buku besar publik" atau *digital ledger* untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi menggunakan Bitcoin yang valid dan pergerakan uang itu tercatat jelas. Dengan teknologi sistem basis data ini, maka semua transaksi pengguna *cryptocurrency* dapat tercatat dalam blok-blok yang terlindungi dengan sandi-sandi rumit dan *blockchain* dapat dilihat secara umum *open source* layaknya buku kas induk di bank yang mencatat semua transaksi nasabah. Karena bisa dilihat secara umum, kemungkinan terjadinya penipuan bisa diminimalkan dan kemudahan penggunaan adalah alasan mengapa *cryptocurrency* sangat diminati. Yang dibutuhkan hanyalah perangkat pintar dan koneksi internet (Yuliani, 2017). Akan tetapi, muncul berita yang membahas mengenai investasi bodong/*illegal* yaitu sebuah platform yang bernama Binomo. Binomo adalah sebuah *platform trading online* yang menyediakan uang asing atau forex, saham, emas, dan perak. Dimana pemain diharuskan menebak harga aset akan naik atau turun. Jika tebakan benar maka akan diberi keuntungan sebesar 80% dari modal. Sedangkan jika kalah maka modal akan hangus 100%. Binomo lebih sering disebut *binary option* bukan *trading*. Perbedaan *trading* dengan *binary option* yaitu, *Trading* sendiri sama seperti konsep jual beli pada

umumnya, ada penjual dan ada pembeli. Penjual akan mendapatkan selisih modal beli dengan harga jualnya. Dalam dunia modern, konteks *trading* digunakan untuk kegiatan menjual aset finansial, jual beli saham, atau kripto. Dalam aktivitas *trading* ada aset yang dibeli, dimiliki, dan disimpan. Mereka akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dari selisih harga beli dan jual yang mereka transaksikan. Orang yang melakukan *trading* disebut sebagai *trader*. Sedangkan *binary option* dapat diartikan sebagai menebak dua pilihan, seperti naik atau turun, kanan atau kiri, genap atau ganjil, utara atau selatan. Dalam *trading* kita memerlukan membeli sebuah barang seperti mata uang asing. Sedangkan *binary option* tak perlu membeli, cukup menebak naik atau turun. Sehingga ada istilah *cash or nothing* atau bayar atau tidak sama sekali. Mengingat jika kalah akan mendapatkan kerugian sebanyak 100%. Singkatnya kegiatan ini bisa dikatakan sebagai judi *online*. Binomo tidak terdaftar dalam BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan kini situsnya telah diblokir. Binomo ramai diperbincangkan karena banyak korban yang melaporkan bahwa mereka dirugikan oleh situs tersebut. Banyak yang tertarik bermain Binomo karena melihat para influencer mempromosikan di banyak konten mereka terutama para *youtuber*. Mereka memamerkan kehidupan mewah yang digadang-gadang dari hasil *trading* di Binomo. Padahal mereka mendapat keuntungan dari komisi nasabah yang bergabung, bukan dari menebak di situs tersebut. Salah satu *afiliasor*-nya adalah Indra Kenz atau pemilik nama asli Indra Kesuma. Seorang *influencer* yang sering kali membuat konten pamer harta. Bukan tidak mungkin jika kekayaan dia berasal dari komisi *afiliasor* Binomo. Diberitakan polisi telah menyita berbagai

aset mulai dari akun *youtube*, gawai iPhone 13, sampai berbagai mobil mewah. *Afiliator* ini tentu merugikan banyak orang, disaat orang-orang rugi dia malah mendapat keuntungan (Dzakhirotul Mufidah dan Hendra Setiawan, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai *Return, Risk* dan kemudahan investasi kripto terhadap minat mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018 dan alasan peneliti menggunakan sampel mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018 karena telah lulus di mata kuliah investasi dan pasar modal, jadi memiliki intelektual yang selangkah lebih baik dengan angkatan sebelumnya, sedangkan jika menggunakan angkatan 2019 dan 2020 terdapat perbedaan kurikulum sehingga lebih fokus kepada satu angkatan agar mendapat pengalaman belajar yang sama serta menginginkan data responden yang homogen dan tidak menggunakan prodi lain, karena pada saat melakukan penelitian hanya mahasiswa S1 akuntansi yang memahami mengenai investasi dan *Cryptocurrency* serta dengan ketebatasan data pada saat penelitian maka peneliti memutuskan hanya menggunakan prodi S1 Akuntansi untuk melakukan penelitian mengenai minat terhadap investasi *cryptocurrency*. Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasi bahwa minat investasi dari mahasiswa masih rendah. Dengan demikian peneliti merumuskan judul **“Pengaruh *Return, Risk, dan Kemudahan Investasi Terhadap Minat Investasi Kripto (Studi Pada Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018 Universitas Pendidikan Ganesha)*”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa masalah yaitu:

1. Tingkat *return* yang tinggi menimbulkan tingginya minat mahasiswa terhadap investasi *cryptocurrency*.
2. Tingkat *Risk* yang tinggi menimbulkan rendahnya minat terhadap investasi *cryptocurrency*.
3. Minat investasi mahasiswa masih rendah meskipun telah diberikan pengetahuan berinvestasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan kemampuan penulis, maka disini penulis hanya akan membahas beberapa masalah yaitu:

1. Pada penelitian ini, peneliti tidak meneliti semua masalah dan faktor yang mempengaruhi minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018, melainkan hanya fokus pada tiga faktor, yakni *return*, *risk* dan kemudahan investasi terhadap kripto.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa Undiksha Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018 sebab dinilai memiliki tingkat pengetahuan terkait investasi lebih baik.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *return* memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018?
2. Apakah *Risk* memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018?
3. Apakah kemudahan investasi memiliki pengaruh terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh *return* terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018.
2. Untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh *risk* terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018.
3. Untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh kemudahan investasi terhadap minat investasi kripto mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2018.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan *return*, *risk* dan kemudahan berinvestasi terhadap minat mahasiswa Prodi S1 Akuntansi

Angkatan 2018 serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh mahasiswa untuk memulai berinvestasi kripto dengan memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang ada.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menambah referensi untuk kemajuan akademis dan dijadikan sebagai acuan terkait pada minat berinvestasi.

